



PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

**KEPUTUSAN CAMAT BAYANG
NOMOR : 140/ 14 /Pem-CBY/2020**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI KAPELGAM KOTO
BERAPAK
KECAMATAN BAYANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA
(APB) NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020**

CAMAT BAYANG,

Membaca : Surat Wali Nagari No. 140/ 12/KPLG-KBP/II/2020
Tanggal 10 Februari 2020 perihal Permohonan Evaluasi
Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari Kapelgam Koto Berapak
Tahun Anggaran 2020;

Menimbang

- :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa/Wali Nagari dapat menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari dalam satu tahun anggaran ;
 - b. bahwa Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari ;
 - c. bahwa evaluasi terhadap Rancangan APB Nag yang dimaksud untuk menguji kesesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RPJM Nagari dan RKP Nagari;

- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan
- f. Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020; bahwa Menindaklanjuti Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. Tahun 2019 tentang Pendelegasian kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat, maka perlu ditindaklanjuti dengan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang dituangkan dalam Keputusan Camat Bayang;

Mengingat
:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

- tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;;
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat;
 24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemeintah Nagari Tahun 2019;
 26. Anggaran 2019;

- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2020
Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari,
27. Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan
Permusyawaratan Nagari;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019
Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi
28. Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019
29. Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana
Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019
Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi
Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA(APB) NAGARI KAPELGAM KOTO BERAPAK
KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020;

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari di
Kecamatan Bayang Tahun 2020 sebagaimana tercantum
dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud
diktum KESATU adalah **Kapelgam Koto Berapak**

KETIGA : Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari yang telah
dievaluasi harus segera menyesuaikan dan melakukan

revisi terhadap Rancangan Peraturan Nagari tersebut dengan berpedoman pada hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari oleh Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diberikan hasil evaluasi.

- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bayang
Pada tanggal: 6 Februari 2020

CAMAT BAYANG,

ILHAM R. PUTRA, S.STP
NIP. 19830523 200212 1 002

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala DPMPN, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan;
7. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

EVALUASI AKHIR
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
KAPELGAM KOTO BERAPAK
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN BELANJA	EVALUASI AWAL Rp	EVALUASI AKHIR Rp
1	2	3	4
PENDAPATAN		1.420.435.600,00	1.420.435.600,00
A	PENDAPATAN ASLI NAGARI	-	-
	1. Hasil Usaha	-	-
	2. Hasil Aset	-	-
	3. Hasil Gotong Royong Masyarakat Nagari	-	-
	4. Lain-lain Pendapatan Asli Nagari Yang Sah	-	-
	HASIL EVALUASI :		
	- TIDAK ADA PENDAPATAN ASLI NAGARI		
B	PENDAPATAN TRANSFER	1.420.435.600,00	1.420.435.600,00
	1. Dana Desa / Nagari	920.572.000,00	920.572.000,00
	2. Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Nagari	14.211.100,00	14.211.100,00
	3. Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Nagari	7.497.800,00	7.497.800,00
	4. Pengembalian PBB-P2	5.134.500,00	5.134.500,00
	5. Alokasi Dana Desa / Nagari	473.020.200,00	473.020.200,00
	HASIL EVALUASI :		
	1. Tuliskan Rincian Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Pengembalian PBB-P2		
C	PENDAPATAN LAIN-LAIN	-	-
	1. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	-	-
	2. Lain-Lain Pendapatan Nagari Yang Sah	-	-
		-	-
	HASIL EVALUASI :		
	-		
BELANJA			
A.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI	458.569.763,87	458.569.763,87
	1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan	404.100.000,00	404.100.000,00
	a. Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat	256.800.000,00	256.800.000,00
	b. Tunjangan Jabatan Wali Nagari dan Perangkat	76.800.000,00	76.800.000,00
	c. Tunjangan Kehormatan BAMUS Nagari	68.700.000,00	68.700.000,00
	d. Program Jaminan Kesehatan Wali Nagari & Perangkat	-	-
	e. Honor Pengelola Keuangan Nagari	-	-
	f. Insentif Register Nagari	1.800.000,00	1.800.000,00
	HASIL EVALUASI :		
	- Lampirkan RKA Masing-Masing Kegiatan		
	2. Operasional Perkantoran	30.000.000,00	30.000.000,00
	HASIL EVALUASI :		
	- Lampirkan RKA Kegiatan Operasional Perkantoran		

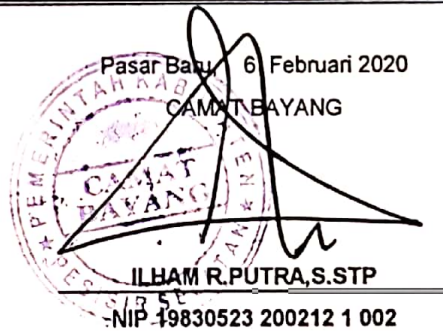
3. Operasional BAMUS Nagari		15.000.000,00	15.000.000,00
HASIL EVALUASI :			
- Lampirkan RKA Kegiatan Operasional BAMUS Nagari			
1	2	3	4
4. Sarana dan Prasarana Kantor		3.137.163,87	3.137.163,87
- BELANJA MODAL		3.137.163,87	3.137.163,87
Pembelian Televisi		3.099.440,80	3.099.440,80
pembelian Televisi		37.723,07	37.723,07
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
HASIL EVALUASI :			
6. Penyelenggaraan Musyawarah Nagari		2.750.888,89	2.750.888,89
Musrenbang Nagari		2.750.888,89	2.750.888,89
HASIL EVALUASI :			
5. Penyelenggaraan Perencanaan Nagari		6.332.600,00	6.332.600,00
1. Musyawarah Penyusunan RKP Nagari		3.282.600,00	3.282.600,00
2. Penyelenggaraan Perencanaan Nagari (Timp Ferifikasi Usulan)		900.000,00	900.000,00
3. TPHP		600.000,00	600.000,00
4. Honor TIM Penyusun RKP Nagari		1.550.000,00	1.550.000,00
HASIL EVALUASI :			
B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI		548.822.790,70	548.822.790,70
1. Pamsimas		48.000.000,00	48.000.000,00
2. Pengadaan Lampu Jalan		50.000.000,00	50.000.000,00
3. Informasi Nagari		2.500.000,00	2.500.000,00
4. Lanjutan Pembangunan Kantor Wali Nagari		12.600.000,00	12.600.000,00
		-	-
6. Lanjutan Pembangunan Jembatan gantung ke Subarang Kajai		435.722.790,70	435.722.790,70
			-
			-

HASIL EVALUASI :			
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN NAGARI	80.440.000,00	80.440.000,00	
1. Kegiatan Operasional Kerapatan Adat Nagari	2.500.000,00	2.500.000,00	
2. Kegiatan Operasional LPMN	2.500.000,00	2.500.000,00	
3. Peringatan Hari Besar Islam	10.000.000,00	10.000.000,00	
4. Peringatan Hari Besar Nasional	4.000.000,00	4.000.000,00	
5. Studi Kooperatif Wali Nagari Dan Bamus	16.660.000,00	16.660.000,00	
6. Pemberdayaan TP-PKK Nagari	38.780.000,00	38.780.000,00	
7. Peningkatan Kapasitas Wali Nagari	5.000.000,00	5.000.000,00	
8. Studi Koperatif Wali Nagari	1.000.000,00	1.000.000,00	
	-		
1	2	3	4
HASIL EVALUASI :			
D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (DD)	335.005.000,00	335.005.000,00	
1. Honor PPKN	13.200.000,00	13.200.000,00	
2. BBGRM	4.125.000,00	4.125.000,00	
2. Insentif Kader PTM	4.680.000,00	4.680.000,00	
3. Insentif TK/Paud	46.800.000,00	46.800.000,00	
4. Insentif TPA?TPSA dan MDA	93.600.000,00	93.600.000,00	
5. Insentif Kader KB	2.520.000,00	2.520.000,00	
6. Pemberiaan Makan Tambahan Bayi dan Balita	9.600.000,00	9.600.000,00	
7. Insentif Kader Posyandu	24.000.000,00	24.000.000,00	
8. Insentif Kader Siaga	4.800.000,00	4.800.000,00	
9. Pelatihan SISKEUDES	26.850.000,00	26.850.000,00	
11. Insentif bidan desa	12.000.000,00	12.000.000,00	
12. Kegiatan Stunting	20.740.000,00	20.740.000,00	
13. kegiatan Liga Nagari	25.000.000,00	25.000.000,00	
15. Pelatihan Sinar	16.190.000,00	16.190.000,00	
16. Honor PPKN Jembatan	1.200.000,00	1.200.000,00	
17. Honor Petugas Sosial	1.800.000,00	1.800.000,00	
18. Honor PPKN Pemberdayaan	900.000,00	900.000,00	
19. APE PAUD Kapelgam sakato	10.000.000,00	10.000.000,00	
20. Validasi data	12.000.000,00	12.000.000,00	
21. Linmas	5.000.000,00	5.000.000,00	
BIDANG TAK TERDUGA	10.000.000,00	10.000.000,00	
		-	
1. Kejadian Luar biasa / Bencana Alam	10.000.000,00	10.000.000,00	

HASIL EVALUASI :			
E			
HASIL EVALUASI :			
E	PEMBIAYAAN	15.152.843,46	15.152.843,46
	Penerimaan Pembiayaan Nagari	15.152.843,46	15.152.843,46
	1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	15.152.843,46	15.152.843,46
	2. Pencairan Dana Cadangan	-	-
	3. Hasil Kekayaan yang dipisahkan	-	-
HASIL EVALUASI :			
	Pengeluaran Pembiayaan Nagari		
	1. Pembentukan Dana Cadangan	-	
	2. Penyertaan Modal Nagari (Investasi) Pemerintah Nagari		
HASIL EVALUASI :			
APB NAGARI BISA DISAHKAN			
PENJELASAN :			
A	PENDAPATAN ALOKASI DANA DESA / NAGARI	501.580.652,76	501.580.652,76
	1. Alokasi Dana Desa / Nagari	473.020.200	473.020.200,00
	2. Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Nagari	14.211.100	14.211.100,00
	3. Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Nagari	7.497.800	7.497.800,00
	4. Pengembalian PBB-P2	5.134.500	5.134.500,00
	5. silpa ADD+PBH+DLL	1.717.052,76	1.717.052,76
	TOTAL ADD	501.580.652,76	501.580.652,76
B	BELANJA ADD	501.580.652,76	501.580.652,76
	1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan	404.100.000,00	404.100.000,00
	2. Operasional Perkantoran	30.000.000,00	30.000.000,00
	3. Operasional BAMUS Nagari	15.000.000,00	15.000.000,00
1	2	3	4
	4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	3.137.163,87	3.137.163,87
	5. Penyelenggaraan Perencanaan Nagari	6.332.600,00	6.332.600,00
	6. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari	27.660.000,00	27.660.000,00
	7. Lanjutan Pembangunan Kantor Wali Nagari	12.600.000,00	12.600.000,00
	8. Musrenbang Nagari	2.750.888,89	2.750.888,89
	TOTAL BELANJA ADD	501.580.652,76	501.580.652,76
HASIL EVALUASI :			
1. Total Pendapatan ADD : Rp 499.616.652,76 Total Belanja Rp 501.616.652,76			
terdapat Defisit sebesar Rp 1.753.052,76 (didanai dengan SiLPA Rp 1.753.052,76).			

C	PENDAPATAN DANA DESA / NAGARI	920.572.000,00	920.572.000,00
	silpa DD	13.435.790,70	13.435.790,70
	TOTAL PENDAPATAN DD	934.007.790,70	934.007.790,70
D	BELANJA DD	934.007.790,70	934.007.790,70
	1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	536.222.790,70	536.222.790,70
	2. Pemberdayaan Masyarakat Nagari	335.005.000,00	335.005.000,00
	3. Bidang Pembinaan	52.780.000,00	52.780.000,00
	4. Bidang Tak terduga	10.000.000,00	10.000.000,00
HASIL EVALUASI :			
1. Total Pendapatan DD : Rp 920.572.000, Total Belanja Rp 934.007.790,70			
2. Terdapat Defisit sebesar Rp13.435.790,70 (didanai dengan SiLPA Rp 13.435.790,70).			
E	TOTAL PENDAPATAN	1.435.588.443,46	1.435.588.443,46
	1. Alokasi Dana Desa / Nagari	499.863.600,00	499.863.600,00
	2. Dana Desa / Nagari	920.572.000,00	920.572.000,00
	3. Penerimaan Pembiayaan	15.152.843,46	15.152.843,46
F	TOTAL BELANJA	1.435.588.443,46	1.435.588.443,46
	1. Belanja ADD	501.580.652,76	501.580.652,76
	2. Belanja DD	934.007.790,70	934.007.790,70
HASIL EVALUASI :			
1. Total Pendapatan : Rp 1.435.588.443,46 Total Belanja Rp. 1.435.588.443,46			
2. Koreksi Anggaran Rp, 0,00.			

Pasar Baru, 6 Februari 2020
CAMAT BAYANG



ILHAM R.PUTRA, S.STP
NIP. 19830523 200212 1 002